



**P U T U S A N**

**Nomor 949 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Drs. H. Azis Haidir, MPd Bin H. Sururi;**  
**Tempat lahir** : Lampung ;  
**Umur / tanggal lahir** : 54 Tahun / 02 Maret 1956;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Karundang Impres Cipager RT. 003/005  
Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya,  
Kota Serang, Propinsi Banten;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : PNS, mantan Kepala Sekolah SMAN 1 Serang,  
sekarang Pengawas SMA pada Dinas Pendidikan Kota  
Serang;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Juli 2011 Nomor 10/ Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.SRG, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;
- 2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Agustus 2011 Nomor 10/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Srg, sejak tanggal 26 Agustus 2011 s/d dengan tanggal 24 Oktober 2011;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 568/Pen.Pid/2011/PT.BTN, sejak tanggal 25 Oktober 2011 sampai dengan 23 Nopember 2011;
- 4 Perpanjangan Kedua (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Nopember 2011 Nomor 644/Pen.Pid/2011/PT.BTN, sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan 23 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

**PERTAMA :**

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **Drs. H. AZIS HAIDIR, M.Pd Bin H. SURURI** selaku Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1987 dengan Surat Keputusan Departemen Pendidikan Nasional R.I. Nomor: 3223/1/02.Kep/C1 b 1987, tanggal 31 Oktober 1987 dan diangkat menjadi Kepala Sekolah SMAN 1 Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: SK:828/kep.369-BKD/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan (sehubungan adanya pemekaran Kabupaten Serang menjadi Kota Serang) dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor SK: 821/Kep.04-BKD/2008 tanggal 05 Maret 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi tetapi dalam bulan Juni Tahun 2008 sampai dengan bulan September 2008 atau pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2008 sampai dengan bulan September 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2008 s.d. Tahun 2009, bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri I (SMAN I) Serang beralamat di Jln. Ahmad Yani Nomor 39 Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang; Pegawai Negeri atau Orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (menggelapkan) uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA 2008/2009 SMAN I Serang telah melakukan Penerimaan siswa baru dengan menyelenggarakan 3 (tiga) Program yaitu program Reguler, program RSBI dan program Akselerasi dengan jumlah kelas dan siswa sebagai berikut :

	REG	RSBI	AXL	JML
KELAS X	6	2	1	9
KELAS XI	6	2	1	9
KELAS XII	8	1	-	9

sedangkan jumlah siswa secara keseluruhan selama Tahun 2008/2009 adalah sebagai berikut :

- Untuk kelas X,XI dan XII siswa reguler sebanyak 908 orang siswa;
- Untuk kelas X,XI dan XII siswa RSBI sebanyak 143 orang siswa;



- Untuk kelas X,XI dan XII siswa Axelerasi sebanyak 55 orang siswa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 422.4/Kep.122-Huk.Org/2008 tanggal 19 Juni 2008, tentang biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik di sekolah negeri di kota Serang, diperbolehkan untuk mengambil pungutan dana dari masyarakat yaitu bagi setiap siswa baru SMA, terdiri dari :

Biaya Investasi : adalah biaya yang digunakan untuk penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, dan untuk tingkat SMA ditetapkan maksimal Rp400.000,00 dan dikenakan sekali selama yang bersangkutan menjadi siswa ;

Biaya Operasional : Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan selama 1(satu) tahun ajaran, untuk tingkat SMA, maksimal besarnya Rp1.200.000/tahun ;

Biaya Personal : adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orangtua/wali siswa peserta didik untuk kegiatan kesiswaan (besarnya tidak ditentukan);

- Bahwa untuk pelaksanaannya, Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Serang, membentuk Team untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang terdiri dari unsur komite sekolah, unsur pihak sekolah dan unsur pihak orang tua murid, sehingga tersusunlah RAPBS TA 2008/2009 sebagai berikut :

1 Rencana Anggaran Pendapatan :

**RINCIAN PUNGUTAN DANA MASYARAKAT TA 2008/2009 DI SMAN I SERANG** (ada perbedaan yang dikenakan antara dana sumbangan pendidikan untuk siswa Reguler, RSBI dan Akselerasi) :

1 Dana Operasional. (DSP);

Kelas	Program	Besarnya sumbangan	Jml. Siswa	Jumlah dana	Keterangan
X	Reguler	Rp1.200.000,00	232	Rp278.400.000,00	
	RSBI	Rp3.000.000,00	60	Rp180.000.000,00	
	AXEL	Rp3.000.000,00	30	Rp 90.000.000,00	
XI	Reguler	Rp2.500.000,00	53	Rp132.500.000,00	
	RSBI	Rp1.200.000,00		Rp 50.000.000,00	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AXEL				
XII	Reguler				
	RSBI	Rp2.000.000,00	30	Rp 60.000.000,00	Rp790.000.000,00
	AXEL				
				Jumlah	

## 2 Dana Personal / SPP Bulanan.

Kelas	Program	Besarnya sumbangan	Jml. Siswa X 12 bln	Jumlah dana	Keterangan
X	Reguler	Rp 50.000,00	232 x 12	Rp139.200.000,00	Rp333.360.000,00
	RSBI	Rp300.000,00	60 x 12	Rp216.000.000,00	
	AXEL	Rp300.000,00	30 x 12	Rp108.000.000,00	
XI	Reguler	Rp 60.000,00	338 x 12	Rp243.360.000,00	
	RSBI	Rp275.000,00	53 x 12	Rp174.000.000,00	
	AXEL	Rp200.000,00	25 x 12	Rp 60.000.000,00	
XII	Reguler	Rp 60.000,00	338 x 12	Rp243.360.000,00	
	RSBI	Rp250.000,00	30 x 12	Rp 90.000.000,00	
	AXEL			Jumlah	

## 3 Dana Investasi (DPP).

Kelas	Program	Besarnya sumbangan	Jml. Siswa	Jumlah dana	Keterangan
X	Reguler	Rp400.000,00	232	Rp92.800.000,00	
	RSBI	Rp1.000.000,00	60	Rp60.000.000,00	
	AXEL	Rp1.000.000,00	30	Rp30.000.000,00	
XI	Reguler	Rp150.000,00	338	Rp50.700.000,00	
	RSBI				
	AXEL				



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XII	Reguler	Rp150.000,00	338	Rp50.700.000,00	
	RSBI				Rp284.200.000,00
	AXEL				
				Jumlah	

(Dana Operasional Rp790.900.000,00 + Dana Personel Rp1.274.820.000,00 +  
Dana Investasi Rp284.200.000,00) berjumlah = Rp2.349.920.000,00

Uang Iuran OSIS 784 siswa x Rp100.000,00 = Rp 78.400.000,00

MABIS 90 siswa x Rp100.000,00 = Rp 9.000.000,00

Buku pegangan RSBI 143 x Rp1.300.000,00 = Rp 189.900.000,00

Infraq = Rp 50.000.000,00

**JUMLAH = Rp2.673.220.000,00**

- Bahwa dana yang bersumber dari orang tua murid sebesar Rp2.673.220.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut ditambah anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1.533.343.691,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga **Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMAN 1 Serang untuk TA 2008/2009 adalah sebesar Rp4.206.563.691,00 (empat milyar dua ratus enam juta**

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) ; kemudian anggaran tersebut disimpan di Bank JABAR Syariah Cabang Serang dengan Nomor Rekening 0000197076001, atas nama SMAN 1 Serang, dan yang dapat mencairkan dananya sebagaimana tercantum dalam Speciment buku Bank tersebut adalah Terdakwa **Drs. H. AZIS HAIDIR, M.Pd Bin H. SURURI** selaku Kepala Sekolah dan saksi Neny Zuniarti, S.Pd. selaku bendahara Pungutan Dana Masyarakat (PDM);

- Bahwa berdasarkan keputusan musyawarah sekolah dana yang berasal dari Pungutan Dana Masyarakat/Siswa baru sebesar RpRp2.673.220.000,00 tersebut diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan pos anggaran yang ditentukan dalam RAPBS sebagai berikut :
  - Membayar Kegiatan Remedial;
  - Membayar Pendalaman Materi;
  - Membayar Transport Guru yang mengadakan pelatihan;
  - Membayar Porpolio Guru;
  - Membayar Kegiatan Pembimbingan;
  - Membayar Insentif Guru dan Pegawai Honoror;
  - Membayar Insentif Kegiatan Extra Kurikuler;
  - Membayar Transportasi Kegiatan Bimbingan Siswa Keluar Sekolah;
  - Membayar Insentif bagi Wali Kelas dalam Pembimbingan Kelasnya;
  - Pembelian ATK;
  - Pembelian Bahan-bahan Praktek;
  - Pembelian Peralatan olah raga;
  - Pembelian Biaya bantuan listrik;
- Bahwa selanjutnya RAPBS TA 2008/2009 tersebut diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Serang untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk APBS dan selanjutnya untuk digunakan sebagai pedoman bagi SMAN 1 Serang dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran dengan mengacu kepada Keputusan Walikota Nomor : .422.4/Kep.122-Huk.Org/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengajuan untuk pengesahan RAPBS tersebut, ternyata di dalamnya masih tercantum pos anggaran untuk **“pembayaran honor untuk Guru PNS”** dalam point: kegiatan pembimbingan belajar yang dananya diambil dari dana pungutan masyarakat, sehingga saksi Ir. H. Mulyadi Bin Ahmad Malikin selaku Ketua Komite Sekolah saat itu meminta kepada Tim RAPBS dan Kepala Sekolah untuk memperbaikinya sebelum diajukan untuk disahkan oleh Dinas Pendidikan kota Serang, akan tetapi ternyata tidak dilakukan perubahan/perbaikan terhadap RAPBS tersebut dan oleh Terdakwa **Drs. H. AZIS HAIDIR, M.Pd., Bin H. SURURI** tetap diberlakukan dalam kegiatan TA 2008/2009 ;
- Bahwa meskipun pihak Komite Sekolah telah memberitahukan kepada Terdakwa jika dalam APBS SMAN I Serang TA 2008/2009 itu ada kekeliruan yaitu tentang tidak diperbolehkannya memberi honor kepada guru-guru PNS di lingkungan SMAN I Serang yang mengajar tatap muka kurang dari 40 jam seminggu dengan menggunakan Pungutan Dana Masyarakat, tetapi Terdakwa tetap saja melaksanakan pembayaran honor kepada guru-guru PNS di lingkungan SMAN I Serang yang dipimpinnya sebagai berikut :

NO	NAMA	Jumlah 12 bulan
1	Drs. Azis Haidir	Rp 94.295.676,00
2	Drs. Soetardjo	Rp 22.976.050,00
3	Ika Irwanti	Rp 12.417.744,00
4	Kinkin	Rp 10.244.750,00
5	Rini Andriati	Rp 15.856.500,00
6	Trisna Yudi	Rp 18.248.592,00
7	Herdina	Rp 12.551.250,00
8	Khotidjah	Rp 7.361.820,00
9	Iip Tohapipah	Rp 6.420.048,00
10	Drs. Agus Dahyar	Rp 18.965.750,00
11	Warsinta	Rp 7.892.268,00
12	Marsini	Rp 11.123.875,00
13	Igin Suginarsih	Rp 7.190.472,00
14	Nadria	Rp 3.653.825,00
15	Sutiadi	Rp 17.766.150,00
16	Djenab	Rp 16.051.275,00
17	Pinta	Rp 5.910.264,00
18	Diah Diman	Rp 13.428.550,00
19	Siti Siswati	Rp 9.166.150,00
20	Dartoyo	Rp 4.448.850,00
21	Hj. Amelia	Rp 10.214.125,00
22	Amasis	Rp 19.951.875,00

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



23	Tatat Prinati	Rp 7.995.675,00
24	Nani	Rp 9.485.925,00
25	Purnamawati	Rp 4.537.325,00
26	Yati	Rp 5.967.200,00
27	Pitri	Rp 25.532.725,00
28	Boedowi	Rp 9.362.900,00
29	Junaedi	Rp 9.541.500,00
30	Eni	Rp 8.538.525,00
31	Tifan Kusnendar	Rp 19.532.150,00
32	Epi Sugiatin	Rp 7.389.050,00
33	Mustofa	Rp 16.248.450,00
34	Nurdian	Rp 36.184.025,00
35	Lili	Rp 4.608.000,00
36	Neni	Rp 20.547.475,00
37	Yaya	Rp 9.098.175,00
38	Yudi	Rp 11.745.050,00
39	Rosdiana	Rp 8.591.525,00
40	Budiarti	Rp 10.683.175,00
41	Annisah Iman	Rp 10.653.625,00
42	Hudar	Rp 9.309.225,00
43	Hj. Eti Nufus	Rp 6.802.975,00
		<b>Rp598.490.534,00</b>

- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan besarnya honor yang dibayarkan oleh saksi Neny Zuniarti, S.Pd., selaku bendahara pungutan dana masyarakat kepada para Guru dan Terdakwa sendiri adalah Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: 090/275-Kepeg tanggal 24 Juni 2008 dan tanggal 03 Januari 2009 tentang pembagian tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan pada semester ganjil dan genap TA 2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah. Seharusnya Terdakwa tidak membayarkan honor guru-guru PNS tersebut karena bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi :

“Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi”

Pasal 14 Ayat (1) huruf a berbunyi :





“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berbunyi:

Ayat (1): “Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan”;

Ayat (2): “Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu”;

- bahwa **honor yang dapat dibayarkan kepada para Guru PNS adalah untuk kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran**, yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut di atas, yaitu tatap muka minimal 24 jam dalam satu minggu dan maksimal 40 jam tatap muka dalam satu minggu : **diantaranya untuk kegiatan bimbingan belajar, kegiatan pembinaan olah raga, kegiatan kepramukaan dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya**, dan oleh karena perhitungan pembayaran honor kepada para Guru yang berstatus PNS dan kepada Terdakwa yang didasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: 090/275-Kepeg tanggal 24 Juni 2008 dan tanggal 03 Januari 2009 tentang pembagian tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan pada semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2008/2009 maka kegiatan yang dibayarkan tersebut adalah **merupakan kewajiban dan tanggungjawab para Guru untuk mengajar pada Sekolah tersebut**, untuk **memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana diatur pada Bab IV tentang Beban Kerja Guru**, karena kegiatan tersebut telah dibayarkan/masuk ke dalam penghasilan/gaji yang diterimanya setiap bulan dengan kewajibannya mengajar dan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Beban Kerja Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru berbunyi :
  - 1 Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok;

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



- a Merencanakan pembelajaran;
- b Melaksanakan pembelajaran;
- c Menilai hasil pembelajaran;
- d Membimbing dan melatih peserta didik; dan
- e melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru;

2 Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah;

3 Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru tetap ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **yang telah membayar honor kepada para Guru PNS di lingkungan SMAN I Serang TA 2008/2009** tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas maka SMAN I Serang telah mengalami kerugian sebesar **Rp598.490.534,00** ;

Perbuatan Terdakwa **Drs. H. AZIS HAIDIR, M.Pd Bin H. SURURI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

A T A U

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **Drs. H. AZIS HAIDIR, M.Pd Bin H.SURURI**, selaku Pegawai Negeri Sipil sejak Tahun 1987 dengan Surat Keputusan SK Nomor: 3223/1/02.Kep/C1 b 1987, tanggal 31 Oktober 1987 dan diangkat menjadi Kepala Sekolah SMAN 1 Serang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor: SK:828/kep.369-BKD/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan (sehubungan adanya pemekaran Kabupaten Serang menjadi Kota Serang) dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor SK: 821/Kep.04-BKD/2008 tanggal 05 Maret 2008 pada waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA 2008/2009 SMAN I Serang telah melakukan Penerimaan siswa baru dengan menyelenggarakan 3 (tiga) Program yaitu program Reguler, program RSBI dan program Akselerasi dengan jumlah kelas dan siswa sebagai berikut :

	REGULER	RSBI	AXELERASI	JML
KELAS 10	6	2	1	9
KELAS 11	6	2	1	9
KELAS 12	8	1	-	9

sedangkan jumlah siswa secara keseluruhan selama Tahun 2008/2009 adalah sebagai berikut :

Untuk kelas X, XI dan XII siswa reguler sebanyak 908 orang siswa;

Untuk kelas X, XI dan XII siswa RSBI sebanyak 143 orang siswa;

Untuk kelas X, XI dan XII siswa Akselerasi sebanyak 55 orang siswa;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 422.4/Kep.122-Huk.Org/2008 tanggal 19 Juni 2008, tentang biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik di sekolah negeri di kota Serang, diperbolehkan untuk mengambil pungutan dana dari masyarakat yaitu bagi setiap siswa baru SMA, terdiri dari :

Biaya Investasi: adalah biaya yang digunakan untuk penyediaan sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, dan untuk tingkat SMA ditetapkan maksimal Rp400.000,00 dan dikenakan sekali selama yang bersangkutan menjadi siswa ;

Biaya Operasional: Dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan selama 1(satu) tahun ajaran, untuk tingkat SMA, maksimal besarnya Rp1.200.000/tahun ;

Biaya Personal: adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh orangtua/wali siswa peserta didik untuk kegiatan kesiswaan (besarnya tidak ditentukan);

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaannya, Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Serang, membentuk Team untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang terdiri dari unsur komite sekolah, unsur pihak sekolah dan unsur pihak orang tua murid, sehingga tersusunlah RAPBS TA 2008/2009 sebagai berikut :

## 1 Rencana Anggaran Pendapatan :

- RINCIAN PUNGUTAN DANA MASYARAKAT TA 2008/2009 DI SMAN I SERANG (ada perbedaan yang dikenakan antara dana sumbangan pendidikan untuk siswa Reguler, RSBI dan Akselerasi) :

Dana Operasional. (DSP) ;

Kelas	Program	Besarnya sumbangan	Jml. Siswa	Jumlah dana	Keterangan
X	Reguler	Rp1.200.000,00	232	Rp278.400.000,00	Rp790.000.000,00
	RSBI	Rp3.000.000,00	60	Rp180.000.000,00	
	AXEL	Rp3.000.000,00	30	Rp 90.000.000,00	
XI	Reguler	-	-	-	
	RSBI	Rp2.500.000,00	53	Rp132.500.000,00	
	AXEL	Rp1.200.000,00	-	Rp 50.000.000,00	
XII	Reguler	-	-	-	
	RSBI	Rp2.000.000,00	30	Rp 60.000.000,00	
	AXEL	-	-	Jumlah	

## 2 Dana Personal / SPP Bulanan.

Kelas	Program	Besarnya sumbangan	Jml. Siswa X 12 bln	Jumlah dana	Keterangan
X	Reguler	Rp 50.000,00	232 x 12	Rp139.200.000,00	
	RSBI	Rp300.000,00	60 x 12	Rp216.000.000,00	
	AXEL	Rp300.000,00	30 x 12	Rp108.000.000,00	
XI	Reguler	Rp 60.000,00	338 x 12	Rp243.360.000,00	
	RSBI	Rp275.000,00	53 x 12	Rp174.000.000,00	
	AXEL	Rp200.000,00	25 x 12	Rp 60.000.000,00	
XII		Rp 60.000,00	338 x 12	Rp243.360.000,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reguler	Rp250.000,00	30 x 12	Rp 90.000.000,00	Rp333.360.000,00
RSBI				
AXEL				
			Jumlah	

**3 Dana Investasi (DPP).**

Kelas	Program	Besarnya sumbangan	Jml. Siswa	Jumlah dana	Keterangan
X	Reguler	Rp400.000,00	232	Rp92.800.000,00	
	RSBI	Rp1.000.000,00	60	Rp60.000.000,00	
	AXEL	Rp1.000.000,00	30	Rp30.000.000,00	
XI	Reguler	Rp150.000,00	338	Rp50.700.000,00	
	RSBI				
	AXEL				
XII	Reguler	Rp150.000,00	338	Rp50.700.000,00	
	RSBI				Rp284.200.000,00
	AXEL				
				Jumlah	

(Dana Operasional Rp790.900.000,00 + Dana Personel Rp1.274.820.000,00 +  
Dana Investasi Rp284.200.000,00) berjumlah = Rp2.349.920.000,00  
Uang Iuran OSIS 784 siswa x Rp100.000,00 = Rp 78.400.000,00  
MABIS 90 siswa x Rp100.000,00 = Rp 9.000.000,00

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku pegangan RSBI 143 x Rp1.300.000,00= Rp 189.900.000,00

Infraq = Rp 50.000.000,00

**JUMLAH = Rp2.673.220.000,00**

- Bahwa dana yang bersumber dari orang tua murid sebesar Rp2.673.220.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut ditambah anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1.533.343.691,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) **sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah SMAN 1 Serang untuk TA 2008/2009 adalah sebesar Rp4.206.563.691,00 (empat milyar dua ratus enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)** ; kemudian anggaran tersebut disimpan di Bank JABAR Syariah Cabang Serang dengan Nomor Rekening 0000197076001, atas nama SMAN 1 Serang. dan yang dapat mencairkan dananya sebagaimana tercantum dalam Speciment buku Bank tersebut adalah Terdakwa **Drs. H. AZIS HAIDIR, M.Pd Bin H. SURURI** selaku Kepala Sekolah dan saksi Neny Zuniarti, S.Pd., selaku bendahara Pungutan Dana Masyarakat (PDM).
- Bahwa berdasarkan keputusan musyawarah sekolah dana yang berasal dari Pungutan Dana Masyarakat/Siswa baru sebesar RpRp2.673.220.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukan untuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan pos anggaran yang ditentukan dalam RAPBS sebagai berikut :

- Membayar Kegiatan Remedial;
- Membayar Pendalaman Materi;
- Membayar Transport Guru yang mengadakan pelatihan;
- Membayar Porpolio Guru;
- Membayar Kegiatan Pembimbingan ;
- Membayar Insentif Guru dan Pegawai Honorer;
- Membayar Insentif Kegiatan Extra Kurikuler;
- Membayar Transportasi Kegiatan Bimbingan Siswa Keluar Sekolah;





- Membayar Insentif bagi Wali Kelas dalam Pembimbingan Kelasnya;
  - Pembelian ATK;
  - Pembelian Bahan-bahan Praktek;
  - Pembelian Peralatan olah raga;
  - Pembelian Biaya bantuan listrik;
- Bahwa selanjutnya RAPBS TA 2008/2009 tersebut diajukan kepada Dinas Pendidikan Kota Serang untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk APBS dan selanjutnya untuk digunakan sebagai pedoman bagi SMAN 1 Serang dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran dengan mengacu kepada Keputusan Walikota Nomor: .422.4/Kep.122-Huk.Org/2008 tanggal 19 Juni 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Bahwa dalam proses pengajuan untuk pengesahan RAPBS tersebut, ternyata di dalamnya masih tercantum pos anggaran untuk “ **pembayaran honor untuk Guru PNS** ” dalam point: kegiatan pembimbingan belajar yang dananya diambil dari dana pungutan masyarakat, sehingga saksi Ir. H. Mulyadi Bin Ahmad Malikin selaku Ketua Komite Sekolah saat itu meminta kepada Tim RAPBS dan Kepala Sekolah untuk memperbaikinya sebelum diajukan untuk disahkan oleh Dinas Pendidikan kota Serang, akan tetapi ternyata tidak dilakukan perubahan/perbaikan terhadap RAPBS tersebut dan oleh Terdakwa **Drs. H. AZIS HAIDIR, M.Pd Bin H.SURURI** tetap diberlakukan dalam kegiatan TA 2008/2009;
- Bahwa meskipun pihak Komite Sekolah telah memberitahukan kepada Terdakwa kalau dalam APBS SMAN I Serang TA 2009/2010 itu ada kekeliruan yaitu tentang tidak diperbolehkannya memberi honor kepada guru-guru PNS di lingkungan SMAN I Serang yang mengajar tatap muka kurang dari 40 jam seminggu, dengan menggunakan Pungutan Dana Masyarakat, tetapi Terdakwa tetap saja melaksanakan pembayaran honor kepada guru-guru PNS di lingkungan SMAN I Serang yang dipimpinnya sebagai berikut :

NO	NAMA	Jumlah 12 bulan
1	Drs. Azis Haidir	Rp 94.295.676,00
2	Drs. Soetardjo	Rp 22.976.050,00
3	Ika Irwanti	Rp 12.417.744,00
4	Kinkin	Rp 10.244.750,00
5	Rini Andriati	Rp 15.856.500,00
6	Trisna Yudi	Rp 18.248.592,00
7	Herdina	Rp 12.551.250,00
8	Khotidjah	Rp 7.361.820,00

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



9	Iip Tohapipah	Rp 6.420.048,00
10	Drs. Agus Dahyar	Rp 18.965.750,00
11	Warsinta	Rp 7.892.268,00
12	Marsini	Rp 11.123.875,00
13	Igin Suginarsih	Rp 7.190.472,00
14	Nadria	Rp 3.653.825,00
15	Sutiadi	Rp 17.766.150,00
16	Djenab	Rp 16.051.275,00
17	Pinta	Rp 5.910.264,00
18	Diah Diman	Rp 13.428.550,00
19	Siti Siswati	Rp 9.166.150,00
20	Dartoyo	Rp 4.448.850,00
21	Hj. Amelia	Rp 10.214.125,00
22	Amasis	Rp 19.951.875,00
23	Tatat Prinati	Rp 7.995.675,00
24	Nani	Rp 9.485.925,00
25	Purnamawati	Rp 4.537.325,00
26	Yati	Rp 5.967.200,00
27	Pitri	Rp 25.532.725,00
28	Boedowi	Rp 9.362.900,00
29	Junaedi	Rp 9.541.500,00
30	Eni	Rp 8.538.525,00
31	Tifan Kusnendar	Rp 19.532.150,00
32	Epi Sugiatin	Rp 7.389.050,00
33	Mustofa	Rp 16.248.450,00
34	Nurdian	Rp 36.184.025,00
35	Lili	Rp 4.608.000,00
36	Neni	Rp 20.547.475,00
37	Yaya	Rp 9.098.175,00
38	Yudi	Rp 11.745.050,00
39	Rosdiana	Rp 8.591.525,00
40	Budiarti	Rp 10.683.175,00
41	Annisah Iman	Rp 10.653.625,00
42	Hudar	Rp 9.309.225,00
43	Hj. Eti Nufus	Rp 6.802.975,00
		<b>Rp598.490.534,00</b>

- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan besarnya honor yang dibayarkan oleh saksi Neny Zuniarti, S.Pd selaku bendahara pungutan dana masyarakat kepada para Guru dan Terdakwa sendiri adalah Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: 090/275-Kepeg tanggal 24 Juni 2008 dan tanggal 03 Januari 2009 tentang pembagian tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan pada semester ganjil dan genap TA



2008/2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Kepala Sekolah. Seharusnya Terdakwa tidak memerintahkan saksi Nyeny Zuniarti, S.Pd selaku bendahara pungutan dana masyarakat untuk membayarkan honor para Guru PNS tersebut karena bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi :

“Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi“

Pasal 14 Ayat (1) huruf a berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak ;

Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berbunyi :

Ayat (1): “Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan “.

Ayat (2): “Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu “.

- Bahwa honor yang dapat dibayarkan kepada para Guru PNS adalah Guru yang memiliki kegiatan di luar jam pelajaran yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut di atas, yaitu tatap muka minimal 24 jam dalam satu minggu dan maksimal 40 jam tatap muka dalam satu minggu : diantaranya untuk kegiatan bimbingan belajar, kegiatan pembinaan olah raga, kegiatan kepramukaan dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya, oleh karena perhitungan pembayaran honor kepada para Guru yang berstatus PNS dan kepada Terdakwa yang didasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: 090/275-Kepeg tanggal 24 Juni 2008 dan tanggal 03 Januari 2009 tentang pembagian tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan pada

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2008/2009 maka kegiatan yang dibayarkan tersebut adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab para Guru untuk mengajar pada Sekolah tersebut, untuk memenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana diatur pada Bab IV tentang Beban Kerja Guru, karena kegiatan tersebut telah dibayarkan/masuk ke dalam penghasilan/gaji yang diterima setiap bulannya dengan kewajibannya mengajar dan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Beban Kerja Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru berbunyi :

- 1 Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok;
    - a Merencanakan pembelajaran;
    - b Melaksanakan pembelajaran;
    - c Menilai hasil pembelajaran;
    - d Membimbing dan melatih peserta didik; dan -
    - e Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru;
  - 2 Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah;
  - 3 Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru tetap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memerintahkan saksi Neny Zuniarti, S.Pd selaku bendahara pungutan dana masyarakat untuk membayar honor kepada para Guru PNS di lingkungan SMAN I Serang TA 2008/2009 tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Jo. Pasal 14 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Pasal 52 PP Nomor 74 Tahun 2007 tentang Guru tersebut di atas maka SMAN I Serang telah mengalami kerugian sebesar Rp598.490.534,00 atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **Drs. H. AZIS HAIDIR, M.Pd Bin H. SURURI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 01 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. Aziz Haidir, M.Pd. Bin H. Sururi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Aziz Haidir, M.Pd. Bin H. Sururi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp94.295.676,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1. 2 (dua) lembar photo copy SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. tentang pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir Nomor 3223/102.Kep/C.1b 1987 tanggal 31 Oktober 1987 ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



- 3.2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 821/Kep.04-BKD/2008 tanggal 5 Maret 2008 ;
  - 3.3. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelantikan Nomor 821/1022-BKD III/2008 tanggal 6 Maret 2008 ;
  - 3.4. 1 (satu) bendel photo copy APBS SMA I Serang TA 2008/2009 ;
  - 3.5. 1 (satu) bendel berkas photo copy daftar nominative penerima honor Guru PNS SMA I Serang dari bulan Juni 2008 s/d Mei 2009 ;
  - 3.6. 1 (satu) lembar surat dari komite Nomor 33/Komite/X/2008 tentang RAPBS TA 2008/2009 ;
  - 3.7. 1 (satu) lembar surat dari komite Nomor 40/Komite/X/2008 tanggal 11 November 2008 tentang perubahan APBS TA 2008/2009 ;
  - 3.8. 1 (satu) lembar APBS perubahan TA 2008/2009 ;
  - 3.9. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Jabar Syariah Cabang Serang Nomor Rek : 0000197076001 atas nama SMA I Serang periode Juli 2008 s.d. Juli 2009 ;
  - 3.10. 1 (satu) berkas SK Kepsek SMA I Serang Nomor 090/275/Kepe. tentang pembagian tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester ganjil TA 2008/2009 ;
  - 3.11. 1 (satu) berkas SK Kepsek SMA I Serang Nomor 090/275/Kepe. tentang pembagian tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling pada semester genap TA 2008/2009 ;
  - 3.12. 1 (satu) bendel SPP terdiri dari 14 lembar SPP ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 06/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Serang tanggal 11 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **Drs. H. Azis Haidir, MPd Bin H. Sururi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;

2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan-dakwaan;





3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4 Memerintahkan barang bukti tersebut di bawah ini berupa;

- 1 2 (dua) lembar foto copy SK Menteri pendidikan dan kebudayaan RI tentang Pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisir Nomor : 3223/1/102.Kep/C.1b 1987, tanggal 31 Oktober 1987;
- 2 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Serang Nomor : 821 /Kep.04-BKD/2008, tanggal 05 Maret 2008;
- 3 1(Satu) lembar Surat pernyataan Pelantikan Nomor : 821/1022-BKD III/2008 Tanggal 06 Maret 2008 ;
- 4 1(Satu) Bundel photo Copy APBS SMA Negeri 1 Serang Nomor : Tahun Ajaran 2008/2009;
- 5 1 (satu) berkas foto copy daftar nominal penerimaan honor Guru PNS SMA Negeri 1 Serang yang telah dilegalisir terdiri dari bulan Juli 2008, bulan Agustus 2008, Bulan September 2008, Bulan Oktober 2008, Bulan Nopember 2008, Bulan Desember 2008, Bulan Januari 2009, Bulan Pebruari 2009, Bulan Maret 2009, Bulan April 2009, Bulan Mei 2009, Bulan Juni 2009 ;
- 6 1 (Satu) Lembar Surat dari Komite Sekolah Nomor : 33/Komite/X/2008 tanggal 29 September 2008, tentang RABPS tahun Ajaran 2008/ 2009 ;
- 7 1(Satu) Lembar Surat dari Komite Sekolah Nomor : 40/ Komite /XI/ 2008 tanggal 11 Nopember 2008, tentang Perihal Perubahan APBS Tahun Ajaran 2008/2009;
- 8 1(Satu) berkas Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (APBS) perubahan Tahun Ajaran 2008 / 2009 ;
- 9 Satu bundle rekening koran Bank Jabar Syariah Cabang Serang Nomor Rekening 0000197076001, atas nama SMA Negeri 1 Serang periode :
  - a Bulan Juli 2008 ;
  - b Bulan Agustus 2008 ;
  - c Bulan September 2008 ;
  - d Bulan Oktober 2008 ;
  - e Bulan Nopember 2008 ;
  - f Bulan Desember 2008 ;
  - g Bulan Januari 2009 ;
  - h Bulan Pebruari 2009 ;
  - i Bulan Maret 2009 ;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j Bulan April 2009 ;

k Bulan Mei 2009 ;

l Bulan Juni 2009 ;

- 10 Satu berkas SK Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Serang No :090/275/Kepag.Tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan korseling/bimbingan penyuluhan pada semester Ganjil Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
- 11 1(satu) berkas SK Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Serang Nomor: 090/275/Kepag, tentang Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan belajar mengajar dan bimbingan korseling/ bimbingan penyuluhan pada semester genap tahun Pelajar 2008/2009;
- 12 1(Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp1.762.825,00 ;
- 13 1(Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 23 Juli 2008 sebesar Rp260.500,00;
- 14 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp537.500,00;
- 15 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp2.593.425,00;
- 16 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp2.445.450,00;
- 17 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 20 Oktober 2008 sebesar Rp2.595.425,00;
- 18 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 17 Nopember 2008 sebesar Rp2.463.450,00;
- 19 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp2.451.450,00;
- 20 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 10 Januari 2009 sebesar Rp2.487.450,00;
- 21 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 20 Pebruari 2009 sebesar Rp2.482.050,00;
- 22 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp2.482.050,00;
- 23 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 20 April 2009 sebesar Rp2.448.450,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp2.448.450,00;

25 1 (Satu) Lembar Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 17 Juni 2009 sebesar Rp2.448.450,00;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Februari 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 02 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal **11 Januari 2012** dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 02 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

## 1 ALASAN PERMOHONAN KASASI PERTAMA

Terdapat kesalahan nyata dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu tidak semua keterangan saksi dan bukti-bukti dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industri/Tindak Pidana Korupsi Serang di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi Drs. Sde Suparman Bin Omo Sumarna yang telah menerima honor-honor sebagai berikut:

Bahwa saksi sebagai Guru pada SMAN I Serang pada TA 2008/2009 menerima uang sebagai honor yang diterima secara rutin setiap bulannya setelah dipotong pajak 15 % antara lain ;

a	Keg. bimbel	Rp	617.500,00
	oleh pengelola	Rp	80.000,0
	sekolah	Rp	1.045.000,0
b	Transport piket	Rp	770.000,0
	sekolah	Rp	2.512.500,0
c	Keg. Bimbel		
	RSBI		
d	Keg. Pembinaan		
	program &		
	konsultasi		
	RBSI		
J u m l a h			



--	--

Adapun penerimaan yang tidak rutin dalam TA 2008/2009 adalah

a	Insentif panitia	Rp	300.000,00
	PSB prog RBSI	Rp	100.000,00
	dan Ax	Rp	226.000,00
b	Transport awal	Rp	50.000,00
	penyusunan	Rp	160.000,00
	RAPBS	Rp	100.000,00
c	Insentif panitia	Rp	500.000,00
	rapat kls reguler	Rp	114.000,00
d	Transport rapat ke	Rp	100.000,00
	1	Rp	185.250,00
e	Transport panitia	Rp	332.500,00
	pelaksana rapat ke	Rp	114.000,00
	1	Rp	95.000,00
f	Transport rapat ke	Rp	332.500,00
	1		
g	Transport rapat		
	ICAS		
h	Penyusunan		
	naskah soal ulum		
	RSBI		
i	Persiapan ruang		
	ujian dan soal ujian		
j	Pengawas ujian		
	tulis ulum		
k	Penyelenggara		
	ulum semester		
l	Transport		



penyusunan naskah  
prog RBSI  
m Keg. Tes pengawas  
akademik  
n Panitia pelaksana  
tes potensi  
akdemika

--	--

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industri/Tindak Pidana Korupsi Serang di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan saksi Neni Zuniarti binti Zaelani yang telah menerima honor-honor sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama TA 2008/2009 saksi telah mendapat honor-honor dari dana PDM sebagai berikut:

a	Insentif Panitia	Rp	140.000,00
	Akreditasi	Rp	100.000,00
b	Transport rapat	Rp	266.000,00
	awal	Rp	1.641.600,00
	penyusunan	Rp	7.410.000,00
	RAPBS	Rp	6.000.000,00
c	Insentif rapat	Rp	1.197.000,00
	panitia kelas	Rp	2.109.000,00
	Reguler	Rp	50.000,00
d	Giat bimbingan	Rp	230.000,00
	belajar kls	Rp	100.000,00
	Reguler	Rp	163.875,00
e	Giat bimbingan	Rp	475.000,00
	belajar	Rp	95.000,00
f	Transport	Rp	570.000,00
	keuangan dan	Rp	20.547.475,00
	kehumasan		
g	Giat bimbel kls		
	Akselerasi		
h	Giat		
	pengembangan		
	Akselerasi		
i	Transport rapat		
	kerja ke-1		
j	Transport panitia		
	pelaksana rapat		
	ke-1		
k	Persiapan ruang		
	ujian dan soal		
	ujian		
l	Giat pengawasan		
	tulis ulum		

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



m penyelenggara  
ulum semester  
n Giat pengawasan  
tes akademik  
o Panitia tes  
potensi  
akademik  
Jumlah

--	--



--	--

Bahwa yang memerintahkan saya untuk membayar honor Guru PNS adalah Terdakwa berdasarkan jumlah jam mengajar masing-masing Guru PNS yang tertuang dalam SK Kepala Sekolah Nomor 090/275-Kepeg tanggal 24 Juni 2008 dan SK tanggal 3 Januari 2009 tentang Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar dan Bimbingan Konseling/Bimbingan Penyuluhan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industri/Tindak Pidana Korupsi Serang di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Nurdiana Salam, SPd. yang telah menerima honor-honor sebagai berikut;

Bahwa saksi pada TA 2008/2009 telah mendapat honor dari jam mengajar dan kegiatan lain sebesar Rp36,184,025,00 dengan rincian sebagai berikut:

a	Insentif panitia	Rp	200.000,00
	PSB	Rp	100.000,00
b	Transport rapat	Rp	266.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal sun RAPBS	Rp	50.000,00
c Insentif rapat	Rp	230.000,00
panitia kls Reguler	Rp	100.000,00
d transport rapat	Rp	150.000,00
kerja	Rp	500.000,00
e transport rapat	Rp	140.000,00
panitia pelaksana	Rp	57.000,00
rapat ke-1	Rp	100.000,00
f transport	Rp	163.857,00
kendaraan rapat	Rp	475.000,00
ke-1	Rp	57.000,00
g Transport rapat	Rp	95.000,00
ICAS	Rp	494.950,00
h transport panitia	Rp	570.000,00
ICCAS	Rp	2.736.000,00
i Insentif panitia	Rp	7.410.000,00
akselerasi	Rp	1.900.000,00
j Honor penyusunan	Rp	6.019.200,00
naskah soal ulum	Rp	5.130.000,00
RSBI	Rp	9.240.000,00
k Persiapan ruangan		
ujian dan soal		
ulum		
l pengawas ujian		
ulum		
m penyelenggara		
ulum smester		
n transport		
penyusunan		
naskan prog RSBI		
o Giat pengawasan		
tes akademik		
p Pengolahan		
pembuatan dan		



pendistribusian  
q panitia tes potensi  
akademik  
r transport piket  
pengelola  
s Keg. Bimbei dan  
pengelola sekolah  
t transport piket  
pengelola  
u Keg. Bimbei  
RSBI  
v Keg. Tim  
Pengembang  
RSBI  
w Keg. Bimb. Prog.  
Dan konsultasi  
RSBI

--	--



--	--





- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industri/Tindak Pidana Korupsi Serang di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Drs. Sutarjo yang telah menerima honor-honor sebagai berikut:

Bahwa saksi pada TA 2008/2009 benar telah menerima honor dari jam mengajar dan kegiatan lain sebesar Rp22.976.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a	Insentif panitia PSB prog. RSBI dan R	300.000,00
	Akselerasi p	100.000,00
	Rp	266.000,00
b	transport rapat awal sun RAPBS	Rp
	Rp	2.188.800,00
c	intensif panitia rapat kls reguler	Rp
	Rp	5.016.000,00
d	keg. Bimbei kls reguler	Rp
	Rp	5.130.000,00
e	keg. Bimbei kls RSBI	Rp
	Rp	9.240.000,00
f	keg. Tim pengembang RSBI	Rp
	Rp	50.000,00
g	keg. Bin prog. Dan konseling RSBI	Rp
	Rp	500.000,00
h	transport rapat kerja ke-1	Rp
	Rp	128.250,00
i	transport panitia ICAS	Rp
	Rp	57.000,00
j	pengawas ujian ulum	Rp
k	transport sun naskah POT akademik	

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industri/Tindak Pidana Korupsi Serang di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak rnempertimbangkan keterangan Terdakwa Drs. H Azis Haidir, MPd. Bin H Sururi selaku Kepala Sekolah dan Guru PNS SMAN I Serang pada TA 2008/2009 telah menerima honor-honor dari dana Pungutan Dana Masyarakat sebagai berikut: Bahwa pada TA 2008/2009 Terdakwa telah



menerima honor/insentif dari dana Punguta Dama Masyarakat sebagai berikut:

Kegiatan tim pengembang RSBI dan akselerasi	Rp	500.000,00
Kegiatan tim pengembang RSBI	Rp	6.720.000,00
Intensif rapat panitia kelas reguler	Rp	513.000,00
Kegiatan Bimbel kelas Reguler	Rp	7.113.600,00
Keg. Bimbel pengelola sekolah	Rp	22.800.000,00
Transportasi keg. Pembinaan	Rp	30.000.000,00
Transport piket pengelola	Rp	1.900.000,00
Keg. Bimbel kelas akselerasi	Rp	2.462.400,00
Keg. Pengembangan tim akselerasi	Rp	3.420.000,00
Transport RAPBS	Rp	100.000,00
Keg. Bimbel kelas RSBI	Rp	3.009.600,00
Keg. Pembinaan prog dan konsultasi RSBI	Rp	11.620.000,00
Transport rapat kerja ke-1	Rp	50.000,00
Transport panitia pelaksana rapat ke-1	Rp	400.000,00
Transport kendaraan rapat ke-1	Rp	200.000,00
Transport panitia ICAS	Rp	1.000.000,00
Intensif panitia akselerasi	Rp	250.000,00
Persiapan ruangan ujian dan soal ujian	Rp	100.000,00
Pengawas ujian tulis ulum	Rp	149.625,00
Penyelenggaraan ulum semester	Rp	807.500,00
Keg. Pengawasan tes akademik	Rp	95.000,00
Pengelolaan, pembuatan dan pendistribusian	Rp	494.950,00
Panitia tes potensial akademik	Rp	1.140.000,00
J U M L A H	Rp	94.295.675,00

- Bahwa justru honor-honor yang telah dibayarkan kepada 74 (tujuh puluh empat) Guru PNS di lingkungan SMAN I Serang sejumlah Rp598.490.535,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) itulah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, tetapi Majelis Hakim malah mempertimbangkan sebaliknya yaitu fakta hukum bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam pengeluaran operasional sebagai berikut:

- 1 Kegiatan osis;
- 2 Kegiatan masa bimbingan sekolah;
- 3 Kegiatan pramuka;
- 4 Kegiatan bersifat perlombaan-perlombaan seperti Olimpiade sains dll;
- 5 Kegiatan PSB (penerimaan siswa baru);
- 6 Kegiatan try out yang diselenggarakan oleh sekolah;



- 7 Kegiatan pesantren kilat;
- 8 Kegiatan bimbel terhadap siswa yang nilai ulangan mata pelajarannya kurang dari KKM dll;

Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dengan lengkap sesuai fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, alat bukti surat dan petunjuk, maka vonis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industri/Tindak Pidana Korupsi Serang di Serang bukanlah sebuah pembebasan (Vrijspraak), hal tersebut sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi karena tidak cukup dipertimbangkan antara lain :

- 1 Putusan Mahkamah Agung reg. Nomor 552 K/Pid/1982 tanggal 5 Januari 1983 atas nama Terdakwa Sinam Parto Sudarma, dkk;
- 2 Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1985 atas nama Terdakwa Eliakim Ziga Alias Ama Ramala;
- 3 Putusan Mahkamah Agung reg. Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 atas nama Terdakwa Ali Munar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industri/Tindak Pidana Korupsi Serang di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah bukan bebas murni mengingat terdapat bukti-bukti surat dan petunjuk adanya pembayaran-pembayaran honor kepada Guru PNS SMAN I Serang yang dilakukan Terdakwa, meskipun telah ditegor oleh pihak Komite Sekolah secara berkali-kali

## 2 ALASAN PERMOHONAN KASASI KEDUA

Terdapat ketidakcermatan yang nyata pada pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim.

- a Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara jenius dan kritis aturan perundang-undangan yang berlaku padahal dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum keterangan ahli telah jelas-jelas mengemukakan peraturan perundang-undangan yang intinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi: " Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi"

Hal. 35 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



Pasal 14 Ayat (1) huruf a berbunyi:

"Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Guru berhak; Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial"

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berbunyi:

Ayat (1) : " Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan ";

Ayat (2) : " Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu ";

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana diatur pada Bab IV tentang Beban Kerja Guru, karena kegiatan tersebut telah dibayarkan/masuk ke dalam penghasilan/gaji yang diterimanya setiap bulan dengan kewajibannya mengajar dan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Bab IV tentang Beban Kerja Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2008 tentang Guru berbunyi:

- 1 Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok;
  - a Merencanakan pembelajaran;
  - b Melaksanakan pembelajaran;
  - c Menilai hasil pembelajaran;
  - d Membimbing dan melatih peserta didik; dan
  - e melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru;
- 2 Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah.
- 3 Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam)



jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru tetap

Peraturan Walikota Nomor 422.4/Kep.122-Huk.Org/2008 tanggal 19 Juni 2008, tentang biaya pendidikan yang dikenakan kepada peserta didik di sekolah negeri di kota Serang berikut Juknis Nomor : 900/1188. Dispen tentang Juknis Penggunaan Biaya Pendidikan dari Masyarakat;

### 3 ALASAN PERMOHONAN KASASI KEEMPAT

Terdapat kesalahan Majelis Hakim dalam menerapkan kaidah hukum.

- a Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP), yakni dalam hal *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP) atau setidaknya *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan tidak bersifat obyektif;

Prof. R. SUBEKTI, S.H. dalam bukunya Hukum Pembuktian cetakan kesebelas dalam BAB IV, menyatakan: "Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian;

Bahwa beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah, berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kesalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai ke tingkat Kasasi dimuka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau Undang-Undang untuk membatalkan Keputusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengabaikan keterangan saksi bahkan mengesampingkan fakta honor-honor yang telah sudah diterima oleh 74 Guru PNS di lingkungan SMAN I Serang sebesar Rp598.490.534,00 dan telah pula mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengabaikan hukum pembuktian, atau setidaknya tidak cukup atau tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*), yakni tidak mempertimbangkan secara obyektif fakta-fakta yang terungkap dalam

Hal. 37 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012



persidangan, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan Hukum dalam memeriksa perkara *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN I Serang dalam Tahun Anggaran 2008/2009 dalam penerimaan siswa baru dengan 3 program, yaitu Reguler, RSBI dan Akselerasi, dan pungutan dana program tersebut kepada orang tua murid/ siswa telah melalui rapat Kepala Sekolah dengan orang tua murid yang hasilnya sesuai peraturan Walikota Serang Nomor 422.4/Kep.122-Huk.Org/2008 tanggal 19 Juni 2008, yakni biaya pendidikan dikenakan kepada peserta didik;

Bahwa dana yang diperoleh Rp2.673.220.000,00 sebagian dibayar sebagai honorarium mengajar kepada guru-guru SMAN I dan pemberian honorarium tersebut adalah sebagai insentif untuk para Guru dan harus dinilai sebagai penghargaan atas kegiatan ajar mengajar dan tidak ada ketentuan bahwa Guru dilarang menerima honorarium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **10 Juli 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Sophian Marthabaya, S.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	K e t u a,
Ttd/ <b>Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.</b> Ttd/ <b>Sophian Marthabaya, SH.</b>	Ttd/ <b>Timur P. Manurung, SH, MM.</b>

Panitera Pengganti,  
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, SH, MH.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 39 dari 31 hal. Put. No. 949 K/Pid.Sus/2012